

REKAP HASIL TEMUAN KEGIATAN AUDIT TA 2023 DAN 2024
KANTOR AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No	Kegiatan Audit	Temuan	Jumlah	TindakLanjut		
				Sudah	Dalam Proses	Belum
2023						
1	Audit Kas Unit Kerja	Penatausahaan Kas PTN BLU Belum Tertib	8	8		
2	Audit Pertanggungjawaban Belanja	1. Pertanggungjawaban tidak akuntabel 2. Penggunaan Langsung Penerimaan BLU	14 8	14 8		
3	Audit Keuangan Fakultas Periode Januari – Mei 2023	1. Pembayaran honorarium melebihi standar yang ditetapkan 2. Tidak melakukan pemotongan/pemungutan pajak 3. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) 4. Perencanaan kegiatan tidak memadai.	24 1 5 2	7 1 5 2	2	15
4	Audit Kepatuhan BMN Temuan BPK Tahun 2022	Pengalihan Status Kepemilikan	4		4	
2024						
1	Audit Kinerja Keuangan (Penerimaan) Rumah Sakit Pendidikan	1. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 2. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1 1		1	
2	Audit Operasional Pengeluaran Rumah Sakit Pendidikan (RSP)	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	1		
3	Audit Kas Bendahara USK	Selisih kas pada Bendahara Penerimaan karena UKT terlanjur bayar	1	1		
4	Audit Sertifikasi Dosen	Terdapat kelebihan pembayaran sertifikasi dosen dengan status Tugas Belajar	1			1
5	Audit Sistem dan Tata Kelola Remunerasi USK	Tata kelola Remunerasi USK belum memadai	1			1

**LAPORAN HASIL AUDIT
OPERASIONAL PENGELUARAN
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Pada:
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Tim Audit:

1. Syarifah Rahmawati, SE, MM
2. Nurma Sari, S.HI., M.E.I
3. Gamal Batara, SE., M.Si., Ak
4. Ir. Ahmadiar, S.T.,M.Sc
5. Nabila, S.Kom., M.T

Surat Tugas	Laporan Hasil Audit
Nomor : 512/UN11/KP.06.06/2024	Nomor : 07/LHA-AK/KAI/VI/2024
Tanggal :22 April 2024	Tanggal : 11 JUNI 2024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
2024**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penugasan Audit Operasional Pengeluaran Rumah Sakit Pendidikan (RSP) di Lingkungan Universitas Syiah Kuala

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif harus dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai institusi APIP mempunyai fungsi untuk mengawal program-program yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan.

Memenuhi tugas dan fungsi tersebut maka perlu Audit Operasional Pengeluaran pada Perguruan Tinggi untuk mengetahui apakah pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel sebagai tindak lanjut Instruksi Mendikbud Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Mewujudkan Opini WTP.

Memenuhi tugas dan fungsi tersebut, maka Kantor Audit Internal (KAI) Universitas Syiah Kuala melaksanakan kegiatan audit operasional pengeluaran RSP untuk mengetahui apakah penerimaan atas jasa pelayanan Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan USK telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel.

1.2 Dasar Hukum Audit Operasional Pengeluaran RSP

Audit operasional pengeluaran berdasarkan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1), menyatakan bahwa Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- 3) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi LPJ Bendahara, pasal 7, ayat (3) Berita Acara keadaan kas harus dibuat pada saat kejadian paling lambat pada jam tutup kantor.

- 4) PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan PMK No.178/PMK/05/2018, pada:
 - a) Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas kebhendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya.
 - b) Pasal 26 ayat (2) Pelaksanaan tugas kebhendaharaan atas uang yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di antaranya meliputi melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK dan menyetorkan pemungutan/ pemotongan kewajiban kepada negara ke kas negara.
 - c) Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap.
- 5) PMK No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 230/PMK.05/2016 PMK, pada:
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang pedoman Pengelolaan Badan layanan Umum pada
 - a. Pasal 31 Ayat (1) yang menyatakan bahwa BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif.
 - b. Pasal 34:
 - i. Ayat (1) menyatakan bahwa pimpinan BLU mengajukan usulan tarif layanan kepada Menteri?pimpinan Lembaga
 - ii. Ayat (2) menyatakan bahwa usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan
 - iii. Ayat (3) menyatakan bahwa usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen pengusulan yang disusun dan ditandatangani oleh pimpinan BLU;
 - c. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Meteri/pimpinan Lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri keuangan sesuai dengan kebijakan kementerian negara/Lembaga dalam penetapan tarif layanan yang dikenalkan kepada masyarakat oleh BL
 - d. Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan bahwa: untuk pertanggungjawaban pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dan/atau belanja yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU yang dapat digunakan langsung. BLU mengajukan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU kepada KPPN paling kurang satu kali dalam satu triwulan.

- e. Pasal 69 pada:
 - i. Ayat (1) yang menyatakan bahwa pendapatan BLU terdiri atas: (1) pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, (b) hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya, (d) penerimaan lainnya yang sah, dan/atau penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN (rupiah murni);
 - ii. Ayat (3) yang menyatakan bahwa pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaporkan sebagai PNPB Kementerian Negara/Lembaga; dan
 - iii. Ayat (4) yang menyatakan bahwa pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan pertanggungjawaban pendapatan BLU berupa pengesahan pendapatan kepada KPPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 64”
- f. Pasal 76 pada ayat (1) yang menyatakan bahwa penerimaan yang berasal dari pendapatan dari jasa layanan, hasil investasi, hibah, dan sumber penerimaan lainnya yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f disetorkan langsung ke rekening operasional penerimaan BLU, dan
- 7) Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 2 Tahun 2019 tentang besaran kontribusi dan biaya pengembangan institusi dalam pengelolaan dana kerjasama universitas syiah kuala pada pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa biaya pengembangan institusi tersebut dikelola secara integrative di tingkat universitas yaitu seluruhnya pendapatan Kerjasama yang telah disepakati tersebut disetorkan pada Rekening BLU sesuai yang tercantum pada pasal 2 ayat (4) dan di sahkan sebagai pendapatan. Selanjutnya biaya pengembangan institusi berdasarkan nilai kontribusi tersebut akan diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan unit kerja yang melakukan Kerjasama melalui mekanisme rencana kerja anggaran (RKA).
- 8) Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Universitas Syiah Kuala
- 9) Surat Tugas Rektor Nomor 512/UN11/KP.06.06/2024 Kantor Pusat Administrasi Universitas Syiah Kuala

1.3 Tujuan Audit Operasional Pengeluaran RSP

Tujuan dilaksanakannya Audit Operasional Pengeluaran pada Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala adalah:

1. Mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan
2. Untuk menilai ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Untuk memperoleh keyakinan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah tetap diselenggarakan secara memadai, dan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta penyelenggaraan akuntansi dilingkungan Universitas Syiah Kuala.

1.4 Ruang Lingkup Audit Operasional Pengeluaran RSP

Ruang lingkup audit RSP yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 30 April 2024 di lingkungan Universitas Syiah Kuala untuk periode tahun anggaran 2023, meliputi:

1. Pemeriksaan RKA BLU dan RKA PTNBH
2. Pemeriksaan POB dan standar tarif pelayanan medis di RSP USK
3. Pemeriksaan dokumen Pertanggungjawaban belanja operasional
4. Pemeriksaan dokumen belanja modal
5. Pemeriksaan kartu stok persediaan barang medis

1.5 Metode Audit Operasional Pengeluaran RSP

Audit RSP telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu dan tempat yang ditentukan. Tim KAI dalam melaksanakan audit untuk mewujudkan tujuan audit operasional pengeluaran yang dituangkan dalam laporan hasil Audit.

Laporan hasil Audit berisi rekomendasi Tim KAI kepada Rektor tentang temuan-temuan dalam operasional pengeluaran RSP. Berdasarkan rekomendasi tersebut Rektor memerintahkan pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang diberikan, sehingga diperoleh pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Untuk memwujudkan tujuan tersebut di atas maka Tim KAI melakukan audit dengan metode sebagai berikut :

1. Menggunakan Program Kerja Audit (PKA)
2. Menelaah seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan RSP USK
3. Memeriksa kartu stok barang medis
4. Mengidentifikasi permasalahan dan mengkonfirmasi dengan narasumber
5. Menuangkan hasil audit ke dalam Kertas Daftar Temuan (KDT)
6. Menerima tanggapan KDT dari auditi dan melakukan pembahasan hasil temuan audit melalui *Focus Grup Discussion* (FGD)
7. Menyusun Laporan Hasil Audit (LHA)
8. Membuat Matrik Temuan dan Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Temuan.

1.6 Lokasi dan Jadwal Audit Kantin

Audit operasional pengeluaran dilakukan oleh Tim KAI Universitas Syiah Kuala dan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dari Tanggal 22 s.d 30 April 2024.

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN DAN REKOMENDASI AUDIT OPERASIONAL KEUANGAN RSP USK

Berdasarkan hasil audit terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja operasional Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala ditemukan 1 temuan yang perlu ditindaklanjuti, yaitu:

1. Kode Temuan: 2.1.1 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat

Masalah:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen secara sampel atas pertanggungjawaban kegiatan belanja obat dan barang habis pakai pada RSP USK periode tahun 2023 ditemukan:

1. Adanya perbedaan antara jumlah obat *Amitriptyline* 25 mg pada Berita Acara Serah Terima serta faktur dengan jumlah obat yang tercatat pada kartu *stock* farmasi untuk periode bulan Februari 2024. Berdasarkan faktur pembayaran jumlah obat adalah sebanyak 200 butir sedangkan pada faktur pembelian tercatat sebanyak hanya 100 butir obat.
2. Terjadinya perbedaan pemberian nama obat antara kartu stok di RSP dengan faktur barang dan BAST sehingga persediaan obat dan BHP sulit ditelusuri.

Rekomendasi:

Atas permasalahan tersebut, kepada Rektor Universitas Syiah Kuala selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar:

1. Memerintahkan Wakil Rektor II agar menginstruksikan Direktur RSP USK melakukan perbaikan sistem dan proses penatusahaan kartu stock agar lebih tertib
2. Meminta Wadir II RSP melalui Direktur RSP agar memerintahkan staf bagian farmasi untuk memperbaiki kartu stock obat dan BHP serta membuat kartu pengendalian internal mutasi obat antara pihak gudang/BMN, farmasi, dan unit-unit lain di RSP
3. Memerintahkan Direktur RSP menegur BPP RSP agar cermat dalam memeriksa dokumen pertanggungjawaban pembayaran belanja operasional.
4. Memerintahkan Wakil Rektor II melalui Direktur Keuangan untuk menegur PPK, Bendahara pengeluaran, dan verifikator USK agar cermat memeriksa dokumen pertanggungjawaban belanja operasional.

BAB III PENUTUP


Demikianlah hasil Audit Internal mengenai operasional pengeluaran Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala untuk periode tahun 2023 kami sampaikan kepada Rektor Universitas Syiah Kuala, agar Rektor dapat menindak lanjuti hasil audit tim KAI Universitas Syiah Kuala untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Pengendali Teknis




Rahmawaty, SE., M.Si., Ak., CA., QGIA
NIP 198005102008122001

Ketua Tim,



Syarifah Rahmawati, SE., MM
NIP 198106052008122004

Banda Aceh, 29 April 2024



Suparno, SE., M.Si., Ak., CA., QGIA
NIP 197210062000121001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH**

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398
Faksimile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408
Laman : www.unsyiah.ac.id, Surel: info@unsyiah.ac.id


Kode Pos 23111

**BERITA ACARA EXIT MEETING
AUDIT OPERASIONAL KANTOR AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilaksanakan exit meeting audit operasional pengeluaran Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2023 oleh Kantor Audit Internal Universitas Syiah Kuala yang dilaksanakan di Kantor Audit Internal Universitas Syiah Kuala pada Pukul 10.00 Wib.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yang Menyerahkan,
Ketua Tim Audit
Universitas Syiah Kuala


Syarifah Rahmawati, SE.,MM
NIP.198106052008122004

Yang Menerima,
Rumah Sakit Pendidikan




Cucu Dian NuraniTeo
NIP. 198005222014122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DARUSSALAM, BANDA ACEH

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.unsyiah.ac.id, Surel: info@unsyiah.ac.id

Kode Pos 23111

BERITA ACARA EXIT MEETING AUDIT OPERASIONAL KANTOR AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Temuan 1: 1.1.4 Tanggapan Klien:	<ul style="list-style-type: none">- Data pasien 623 adl data tulunan, sedangkan paket dihitung berdasarkan hari rawat inap pasien.- Dokumen pendukung telah sesuai, sehingga tidak terjadi temuan kelebihan pembayaran.- Dokumen pendukung telah dilampirkan ke PAI
Temuan 2: 1.1.10 Tanggapan Klien:	<ul style="list-style-type: none">- Belanja illness telah ada pd RKA BLU- Pemeriksaan berupa reimbus.- temuan akaps
Temuan 3: 1.4.1 Tanggapan Klien:	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen telah dilengkapi (Sertifikat).- Dokumen pemeliharaan telah sesuai
Temuan 4: 2.1.1 Tanggapan Klien:	<ul style="list-style-type: none">- Nama barang di kwintansi tidak sama dg nama barang di kartu stock.- akan disesuaikan nama barang dg kartu stock.- kartu mutasi Internal. belum ada.- Adanya kesalahan dalam mencatat obat. Amitriptyline 25 mg pd faktur bayar.

				3	Meminta Wadir II RSP melalui Direktur RSP agar memerintahkan staf bagian farmasi untuk memperbaiki kartu stock obat dan BHP serta membuat kartu pengendalian internal mutasi obat antara pihak gudang/BMN, farmasi, dan unit-unit lain di RSP			Sudah ditindaklanjuti (bukti terlampir)										
JUMLAH		1	-			1	-		1									

Yang menerima
 Direktur
 Rumah Sakit Pendidikan (RSP) USK

Dr. dr. Mulkan Azhary., M.Sc
 NIP 198108022005011001

Banda Aceh, 18 Agustus 2024
 Yang menyerahkan
 Kepala Kantor Audit internal



Suparno, SE, M.Si., Ak. CA, QGIA
 NIP 197210062000122001